



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 65/Pid.B/2020/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : SYAMSUL Alias SUL Bin BASRI
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun, 17 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. G. Marapi F.154, Kel. Magani. Kec. Nuha Kab. Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : HAEDIL Alias IDUL Bin SUDIRMAN
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun 01 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : sekarang Jl. Dusun Wulasi, Desa Manurung, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Judi Awal, S.H beralamat di Jalan Andi Djemma No. 89, Rt.002, Lingkungan Puncak, Kelurahan Malili, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 18/Pen.PH/2020/PN MII tanggal 08 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 65/Pid.B/2020/PN MII tanggal 02 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2020/PN MII tanggal 18 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. SYAMSUL ALIAS SUL BIN BASRI dan terdakwa II. HAEDIL ALIAS IDUL BIN SUDIRMAN bersalah melakukan

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tindak pidana" secara Bersama-sama melakukan penipuan yang dilakukan secara berlanjut" sesuai dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SYAMSUL ALIAS SUL BIN BASRI dan terdakwa II. HAEDIL ALIAS IDUL BIN SUDIRMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan selama para terdakwa ditahan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avansa warna hitam DP.1712 GF, nomor rangka : MHKM5EA3JKK149062, nomor mesin : 1NRG035814.
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Siga warna abu-abu metalik DP.1630 GG, nomor rangka : MHKS6DJ2JKJ026644, nomor mesin : 1KRA535720.
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Siga warna abu-abu metalik DD.1664 KN, nomor rangka : MHKS6GJ6JJ049469 nomor mesin : 3NRH281016.
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avansa warna merah DD. 1005 HL, nomor rangka : MHKM5FB4JHK012502, nomor mesin : 2NRF602132.
 - 1 (satu) lembar STNKB No. 00613166 an. MARIAM.
 - 1 (satu) lembar STNKB No. 05338901an. HASANUDDIN.
 - 1 (satu) lembar STNKB No. 00164347 an. ERIC BALANTOEKANG.
 - 1 (satu) lembar STNKB No. 15949699 an. ANDRIANI SITABA.
 - 1 (satu) rangkap perjanjian sewa kendaraan antara saudara HASANUDDIN dan Para Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2020, jenis model : Daihatsu Siga dengan nomor registrasi DP 1630 GG, nomor rangka: MHKS6DJ2JKJ026644, nomor mesin: 1KRA535720. Dikembalikan Kepada Yang Berhak
 4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)..

Setelah mendengar pembelaan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan dengan alasan Para Terdakwa memiliki anak dan juga Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk mendapatkan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa I SYAMSUL Alias SUL Bin BASRI ,bersama dengan TERDAKWA II HAEDIL Alias IDUL Bin SUDIRMAN baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Pada Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar 11.00 Wita, Pada hari Senin Tanggal 10 Februari 2020 sekitar Pukul 17.00 Wita, Pada Tanggal 04 Februari 2020, Pada tanggal 24 februari 2020 sekitar 14.00 Wita, bertempat di jalan Menara No. 29, Desa Sorowako, Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur, dijalan Gunung Merapi F 154 Kelurahan Magani Kec. Nuha kab. Luwu Timur, Desa Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur, dan dijalan benteng desa sorowako kec. Nuha, Kab. Luwu Timur, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada Awalnya Pada Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar 11.00 Wita terdakwa I mendatangi saksi MARIAM di jalan Menara No. 29, Desa Sorowako, Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur, dan Terdakwa I menyampaikan kepada saksi MARIAM bahwa terdakwa I sebagai karyawan rumah sakit Awal Bros Sorowako yang sedang membutuhkan mobil untuk disewa dan digunakan sebagai mobil operasional rumah sakit Awal Bros Sorowako, akan tetapi pihak rumah sakit inco awal bros sorowako sama sekali tidak pernah memberikan atau mendelegasikan atau tanggung jawab kepada terdakwa I dalam hal pengadaan kendaraan operasional rumah sakit, dengan tarif sewa perhari/ Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga saksi MARIAM menyetujui dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam, DP 1712 GF milik saksi MARYAM kepada Terdakwa I, akan tetapi pada saat itu mobil milik saksi MARIAM tidak digunakan untuk operasional rumah sakit melainkan digadaikan oleh terdakwa I kepada saksi MAHRIL, SP sebesar Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanpa ijin dari saksi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mariam. sehingga saksi MARIAM mengalami kerugian sebesar Rp. 16.500.000,- (Enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan secara bertahap.

- Pada Awalnya Pada hari Senin Tanggal 10 Februari 2020 sekitar Pukul 17.00 Wita, terdakwa I mendatangi saksi HENDRA JUNIUS ALIAS HENDRA di jalan Gunung Merapi F 154 Keluarahan Magani Kec. Nuha kab. Luwu Timur, dan Terdakwa I menyampaikan kepada saksi HENDRA JUNIUS ALIAS HENDRA bahwa terdakwa I sebagai karyawan rumah sakit Awal Bros Sorowako yang sedang membutuhkan mobil untuk disewa dan digunakan sebagai mobil operasional rumah sakit Awal Bros Sorowako, akan tetapi pihak rumah sakit inco awal bros sorowako sama sekali tidak pernah memberikan atau mendelegasikan atau tanggung jawab kepada terdakwa I dalam hal pengadaan kendaraan operasional rumah sakit, dengan tarif sewa perbulan/ Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi HENDRA JUNIUS ALIAS HENDRA menyetujui dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna Abu-abu metalik, DD 1664 KN milik saksi HENDRA JUNIUS ALIAS HENDRA kepada Terdakwa I, akan tetapi pada saat itu mobil milik saksi HENDRA JUNIUS ALIAS HENDRA tidak digunakan untuk operasional rumah sakit melainkan digadaikan oleh terdakwa I kepada saksi BAMBANG WINARKO sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tanpa ijin dari saksi HENDRA JUNIUS ALIAS HENDRA. sehingga saksi HENDRA JUNIUS ALIAS HENDRA mengalami kerugian sebesar Rp. 138.000.000,- (Seratus tiga puluh delapan juta rupiah).
- Pada Pada Tanggal 04 Februari 2020, terdakwa I bertemu dengan saksi ANSIR ALS MANCI BIN ABD. RASYID di Desa Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur. dan Terdakwa I menyampaikan kepada saksi ANSIR ALS MANCI BIN ABD. RASYID bahwa terdakwa I sebagai karyawan rumah sakit Awal Bros Sorowako yang sedang membutuhkan mobil untuk disewa dan digunakan sebagai mobil operasional rumah sakit Awal Bros Sorowako, akan tetapi pihak rumah sakit inco awal bros sorowako sama sekali tidak pernah memberikan atau mendelegasikan atau tanggung jawab kepada terdakwa I dalam hal pengadaan kendaraan operasional rumah sakit, dengan tarif sewa perbulan sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah), sehingga saksi saksi ANSIR ALS MANCI BIN ABD. RASYID menyetujui dan menyerahkan 1 (satu)

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil Toyota Avanza 1,5 Veloz warna merah nomor Plat DD 1005 HL, kepada Terdakwa I, namun terdakwa I membawa mobil milik saksi menuju rumah saksi YASNI untuk ditukarkan dengan mobil yang sebelumnya juga di gadai oleh terdakwa I sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). sehingga saksi ANSIR ALS MANCI BIN ABD. RASYID mengalami kerugian sebesar Rp. 36.633.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

- Pada tanggal 24 februari 2020 sekitar 14.00 Wita terdakwa I bertemu dengan saksi BUSMAN BIN MUH. SALEH di jalan benteng desa sorowako kec. Nuha, Kab. Luwu Timur, Terdakwa I menyampaikan kepada saksi BUSMAN BIN MUH. SALEH bahwa terdakwa I sebagai karyawan rumah sakit Awal Bros Sorowako yang sedang membutuhkan mobil untuk disewa dan digunakan sebagai mobil operasional rumah sakit Awal Bros Sorowako, akan tetapi pihak rumah sakit inco awal bros sorowako sama sekali tidak pernah memberikan atau mendelegasikan atau tanggung jawab kepada terdakwa I dalam hal pengadaan kendaraan operasional rumah sakit, dengan tarif sewa perbulan harga Rp.4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi BUSMAN BIN MUH. SALEH menyetujui dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil sigra warna abu-abu metalik nomor polisi DP.1930 GG dimana mobil tersebut adalah milik kakak dari saksi BUSMAN BIN MUH. SALEH bernama HASANUDDIN kepada Terdakwa I, akan tetapi mobil milik kakak saksi BUSMAN BIN MUH. SALEH tidak digunakan untuk operasional rumah sakit melainkan digadaikan oleh terdakwa I sehingga saksi BUSMAN BIN MUH. SALEH mengalami kerugian Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHPidana. jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana. jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I SYAMSUL Alias SUL Bin BASRI ,bersama dengan TERDAKWA II HAEDIL Alias IDUL Bin SUDIRMAN baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Pada Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar 11.00 Wita, Pada hari Senin Tanggal 10 Februari 2020 sekitar Pukul 17.00 Wita, Pada Tanggal 04

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020, Pada tanggal 24 februari 2020 sekitar 14.00 Wita, bertempat di jalan Menara No. 29, Desa Sorowako, Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur, di jalan Gunung Merapi F 154 Kelurahan Magani Kec. Nuha kab. Luwu Timur, Desa Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur, dan di jalan benteng desa sorowako kec. Nuha, Kab. Luwu Timur, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya hutang maupun menghapuskan piutang, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada Awalnya Pada Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar 11.00 Wita terdakwa I mendatangi saksi MARIAM di jalan Menara No. 29, Desa Sorowako, Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur, dan Terdakwa I menyampaikan kepada saksi MARIAM bahwa terdakwa I sebagai karyawan rumah sakit Awal Bros Sorowako yang sedang membutuhkan mobil untuk disewa dan digunakan sebagai mobil operasional rumah sakit Awal Bros Sorowako, akan tetapi pihak rumah sakit inco awal bros sorowako sama sekali tidak pernah memberikan atau mendelegasikan atau tanggung jawab kepada terdakwa I dalam hal pengadaan kendaraan operasional rumah sakit, dengan tarif sewa perhari/ Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga saksi MARIAM menyetujui dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam, DP 1712 GF milik saksi MARYAM kepada Terdakwa I, akan tetapi pada saat itu mobil milik saksi MARIAM tidak digunakan untuk operasional rumah sakit melainkan digadaikan oleh terdakwa I kepada saksi MAHRIL, SP sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanpa ijin dari saksi Mariam. sehingga saksi MARIAM mengalami kerugian sebesar Rp. 16.500.000,- (Enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan secara bertahap.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Awalnya Pada hari Senin Tanggal 10 Februari 2020 sekitar Pukul 17.00 Wita, terdakwa I mendatangi saksi HENDRA JUNIUS ALIAS HENDRA di Jalan Gunung Merapi F 154 Kelurahan Magani Kec. Nuha kab. Luwu Timur, dan Terdakwa I menyampaikan kepada saksi HENDRA JUNIUS ALIAS HENDRA bahwa terdakwa I sebagai karyawan rumah sakit Awal Bros Sorowako yang sedang membutuhkan mobil untuk disewa dan digunakan sebagai mobil operasional rumah sakit Awal Bros Sorowako, akan tetapi pihak rumah sakit inco awal bros sorowako sama sekali tidak pernah memberikan atau mendelegasikan atau tanggung jawab kepada terdakwa I dalam hal pengadaan kendaraan operasional rumah sakit, dengan tarif sewa perbulan/ Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi HENDRA JUNIUS ALIAS HENDRA menyetujui dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna Abu-abu metalik, DD 1664 KN milik saksi HENDRA JUNIUS ALIAS HENDRA kepada Terdakwa I, akan tetapi pada saat itu mobil milik saksi HENDRA JUNIUS ALIAS HENDRA tidak digunakan untuk operasional rumah sakit melainkan digadaikan oleh terdakwa I kepada saksi BAMBANG WINARKO sebesar Rp. 23.000.000.- (dua puluh tiga juta rupiah) tanpa ijin dari saksi HENDRA JUNIUS ALIAS HENDRA. sehingga saksi HENDRA JUNIUS ALIAS HENDRA mengalami kerugian sebesar Rp. 138.000.000.- (Seratus tiga puluh delapan juta rupiah).
- Pada Pada Tanggal 04 Februari 2020, terdakwa I bertemu dengan saksi ANSIR ALS MANCI BIN ABD. RASYID di Desa Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur. dan Terdakwa I menyampaikan kepada saksi ANSIR ALS MANCI BIN ABD. RASYID bahwa terdakwa I sebagai karyawan rumah sakit Awal Bros Sorowako yang sedang membutuhkan mobil untuk disewa dan digunakan sebagai mobil operasional rumah sakit Awal Bros Sorowako, akan tetapi pihak rumah sakit inco awal bros sorowako sama sekali tidak pernah memberikan atau mendelegasikan atau tanggung jawab kepada terdakwa I dalam hal pengadaan kendaraan operasional rumah sakit, dengan tarif sewa perbulan sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah), sehingga saksi saksi ANSIR ALS MANCI BIN ABD. RASYID menyetujui dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1,5 Veloz warna merah nomor Plat DD 1005 HL, kepada Terdakwa I, namun terdakwa I membawa mobil milik saksi menuju rumah saksi YASNI untuk ditukarkan dengan mobil yang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- sebelumnya juga di gadai oleh terdakwa I sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). sehingga saksi ANSIR ALS MANCI BIN ABD. RASYID mengalami kerugian sebesar Rp. 36.633.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- Pada tanggal 24 februari 2020 sekitar 14.00 Wita terdakwa I bertemu dengan saksi BUSMAN BIN MUH. SALEH di jalan benteng desa sorowako kec. Nuha, Kab. Luwu Timur, Terdakwa I menyampaikan kepada saksi BUSMAN BIN MUH. SALEH bahwa terdakwa I sebagai karyawan rumah sakit Awal Bros Sorowako yang sedang membutuhkan mobil untuk disewa dan digunakan sebagai mobil operasional rumah sakit Awal Bros Sorowako, akan tetapi pihak rumah sakit inco awal bros sorowako sama sekali tidak pernah memberikan atau mendelegasikan atau tanggung jawab kepada terdakwa I dalam hal pengadaan kendaraan operasional rumah sakit, dengan tarif sewa perbulan harga Rp.4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi BUSMAN BIN MUH. SALEH menyetujui dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil sigra warna abu-abu metalik nomor polisi DP.1930 GG dimana mobil tersebut adalah milik kakak dari saksi BUSMAN BIN MUH. SALEH bernama HASANUDDIN kepada Terdakwa I, akan tetapi mobil milik kakak saksi BUSMAN BIN MUH. SALEH tidak digunakan untuk operasional rumah sakit melainkan digadaikan oleh terdakwa I sehingga saksi BUSMAN BIN MUH. SALEH mengalami kerugian Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan. Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. **MARIAM Binti BAWAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Para Terdakwa datang ke rumah saksi di Jalan Menara nomor 29 Sorowako dengan maksud dan tujuan untuk merental 01 (Satu) unit mobil milik saksi, dengan alasan atau kata-kata yang disampaikan Para



- Terdakwa bahwa mobil tersebut akan dirental oleh salah satu dokter di Rumah Sakit Awal Bros Sorowako, sehingga saksi percaya lalu menyerahkan mobil tersebut kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan mobil saksi dipindahtangankan oleh Para Terdakwa, selanjutnya saksi mengetahui kalau mobil tersebut dipindahtangankan oleh Para Terdakwa ketika ditemukan dalam penguasaan orang lain;
 - Bahwa kesepakatan rental yang dijanjikan oleh Para Terdakwa kepada saksi yakni perharinya sebesar Rp. 300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali merental mobil milik saksi pertama tanggal 23 Desember 2019 sampai tanggal 29 Desember 2019 tetapi Para Terdakwa mengembalikan mobil beserta uang rentalnya dan kedua kalinya pada tanggal 04 Januari 2020 namun sampai sekarang mobil tersebut tidak dikembalikan;
 - Bahwa sebelumnya saksi mempercayai penyampaian Para Terdakwa tentang rental mobil milik saksi, namun kenyataannya mobil dipindah tangankan/digadaikan oleh Para Terdakwa kepada orang lain dan apa yang disampaikan oleh Para Terdakwa jika mobil tersebut akan digunakan oleh dokter yang ada di Rumah Sakit Awal Bros itu adalah kebohongan dari Para Terdakwa untuk meyakinkan saksi;
 - Bahwa mobil miliknya tersebut adalah, 01 (satu) unit) mobil Toyota Avansa mini bus nomor registrasi DP 1712 GF warna hitam, nomor mesin : 1NRG035814 dan nomor rangka MHKM5EA3JKK149062;
 - Bahwa saksi mengetahui mobil miliknya digadaikan ke orang lain oleh Para Terdakwa dari saudari SRINITA yang juga menjadi korban dan mobil milik saksi ditemukan dalam penguasaan orang lain;
 - Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui kepada siapa Para Terdakwa menggadaikan mobil miliknya tersebut, nanti setelah di Kantor Polisi baru saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa menggadaikan mobil miliknya kepada saudara MAHRIL;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak pernah mengkonfirmasi atau memberitahukan kepada saksi kalau mobil miliknya tersebut sudah dipindahtangankan ke orang lain;
 - Dengan adanya perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 12.000.000.00,- (dua belas juta rupiah) dimana sebagian besar sewa kendaraan tidak dibayar oleh saudara SYAMSU;
- Terhadap keterangan saksi itu, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;
2. **ANSIR Alias MANCI Bin ABD.RASYID** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali Terdakwa Syamsul adalah seorang bernama Sul yang menyewa mobil milik saksi dan kemudian menggadaikannya.
- Bahwa pada awalnya saksi menghubungi teman di Mamuju untuk mencari orang yang atau perusahaan yang bisa kontrak saksi punya mobil, kemudian teman saksi tersebut menghubungi temannya yang ada di Malili kemudiannya saksi ketahui namanya Akbar sekira bulan Februari 2020 saksi ditelepon oleh Akbar kalau pihak rumah sakit Awal Bros Sorowako mencari mobil untuk dikontrak dengan sewa Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)/ bulan, saat itu Akbar sering menelpon untuk menanyakan mobil tersebut, ketika itu menanyakan kepada saksi bisakah itu mobil dibawa ke Sorowako sekarang karena besok serah terima jam 07:00 wita, sekira tanggal 3 Februari 2020 sekitar jam 16:30 wita saksi berangkat dari Makassar menuju Sorowako, keesokan hari saksi tiba di Sorowako sekitar jam 06:00 Wita, setelah itu saksi menelpon Akbar kalau saksi sudah di Sorowako, ketika itu datang seorang laki-laki membawa mobil Bus Karyawan dan mengaku bernama Sul yaitu Terdakwa Syamsul, setelah itu saksi diantar sama tukang ojek ke rumahnya dengan alasan mau pergi mengantar karyawan, setelah saksi di rumah Terdakwa Sul tidak lama kemudian Terdakwa Syamsul datang, kemudian saksi bertanya masalah kontrak dan Terdakwa Syamsul meminta Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)/perbulan dan rencana mau kontrak selama 1 (satu) tahun yang digunakan untuk mengantar karyawan rumah sakit Awal Bros, setelah itu saksi menyetujui dan Terdakwa Syamsul menyampaikan kalau surat kontrak dibuat setelah pembayaran tanggal 10 ke depan, setelah itu saksi diantar oleh temannya Terdakwa Syamsul ke terminal Malili dan bertemu dengan Akbar di malili, saat itu saksi meminta perongkosan untuk biaya dari Makassar yang awalnya dijanjikan Rp. 1.000.0000,-(satu juta rupiah) namun yang diserahkan kepada saksi hanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian mobil tersebut dibawa oleh temannya Terdakwa Syamsul ke Sorowako, setelah satu bulan kemudian saksi dapat kabar kalau ada mobil bermasalah di Sorowako, kemudian saksi cari tahu ternyata mobil milik saksi termasuk yang digadaikan oleh Terdakwa Syamsul.
- Bahwa identitas mobil milik Saksi yaitu, mobil Toyota Avanza 1,5 Velos warna merah nomor Plat 1005 HL, sesuai di STNK nomor mesin : 2NRF602132, Nomor Rangka MHKM5FB4JHK012502 di STNK atas

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ADRIANI SITABA selaku pihak pertama yang kemudian di-leasing-kan tersebut.

- Bahwa Saksi tidak pernah mengkonfirmasi kepada pihak Rumah Sakit Awal Bros Sorowako terkait mobil miliknya.
- Bahwa karena mobil tersebut masih tahap cicilan dipembiayaan clipan Makassar dimana DPnya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saksi bayar cicilan selama 3 (tiga) bulan Rp. 5.211.000,- (lima juta dua ratus sebelas ribu rupiah) ditambah dengan sewa rental Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) Jadi total kerugian yang saya alami sebesar Rp.36.633.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).;

Terhadap keterangan saksi itu, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Para Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Para Terdakwa). Para Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I:

- Bahwa mobil yang terdakwa sewa dengan mengatas namakan Rumah Sakit Awal Bros Sorowako kemudian menggadaikannya yakni, 4 (empat) unit mobil.
- Bahwa ciri-ciri dari ke 4 (empat) unit mobil yang terdakwa sewa mengatas namakan Rumah Sakit Awal Bros Sorowako kemudian terdakwa gadaikan yakni, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna abu-abu metalik nomor registrasi DP 1630 GG, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna abu-abu metalik nomor registrasi DD 1664 KN dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna hitam nomor registrasi DP 1712 GF serta 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna merah nomor registrasi DP 1005 HL milik saudara ANSIR.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna abu-abu metalik nomor registrasi DP 1630 GG adalah milik saudara HASANUDDIN, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna abu-abu metalik nomor registrasi DD 1664 KN adalah milik saudara HENDRA dan 1 (satu) unit mobil Toyota

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Avansa warna hitam nomor registrasi DP 1712 GF milik saudari MARIAM serta 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna merah nomor registrasi DP 1005 HL milik saudara ANSIR.

- Bahwa mengenai waktu persisnya terdakwa sudah tidak mengingatnya namun dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna abu-abu metalik nomor registrasi DD 1664 KN milik saudara HENDRA dirumah terdakwa pada bulan Februari 2020, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna abu-abu metalik nomor registrasi DP 1630 GG adalah milik saudara HASANUDDIN dirumah saudara MUSAKKIR di Jalan Benteng Desa Nikkel Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur pada bulan Februari 2020, 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna hitam nomor registrasi DP 1712 GF milik saudari MARIAM di rumah saudari MARYAM pada bulan Februari 2020 dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna merah nomor registrasi DP 1005 HL milik saudara ANSIR di rumah terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa menyewa ke 4 (empat) unit mobil tersebut yakni :
 1. 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna hitam nomor registrasi DP 1712 GF milik saudari MARIAM saya sewa dengan cara sebelumnya terdakwa dikenalkan oleh saudari JUANITA bahwa saudarai MARIAM punya mobil, sehingga pada bulan Februari 2020 saya kerumah saudari MARIAM untuk meminta mobil miliknya untuk terdakwa sewa yang mana saat itu terdakwa menyampaikan kepada saudara MARIAM bahwa mobil miliknya akan disewa Rumah Sakit Awal Bros Sorowako untuk operasional dokter sehingga la memberikan mobil milinya untuk disewakan
 2. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna abu-abu metalik nomor registrasi DD 1664 KN milik saudara HENDRA terdakwa sewa dengan cara awalnya pada bulan Februari 2020 terdakwa menyampaikan kepada saudari RAHMA untuk menyewa mobil miliknya untuk Rumah Sakit Awal Bros Sorowako namun saat itu mobil milik saudari RAHMA tidak ada ditempat sehingga la menawarkan mobil temannya yakni saudara HENDRA sehingga saya meminta nomor saudara HENDRA dan terdakwa menelponnya kemudian saudara HENDRA datang ke rumah terdakwa membawa mobil miliknya dan terdakwa menyampaikan bahwa mobil miliknya akan disewa oleh Rumah Sakit Awal Bros Sorowako untuk operasional dokter dan tamu, sehingga saudara HENDRA memberikan mobil miliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna abu-abu metalik nomor registrasi DP 1630 GG adalah milik saudara HASANUDDIN terdakwa sewa dengan cara awalnya pada bulan Februari 2020 saya bertemu saudara HASANUDDIN di rumah saudara MUSAKKIR, dan terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa mau menyewa mobilnya untuk dimasukkan Rumah Sakit Awal Bros Sorowako untuk operasional dan terjadi kesepakatan sehingga saudara HASANUDDIN memberikan mobil miliknya.
4. 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna merah nomor registrasi DP 1005 HL milik saudara ANSIR terdakwa sewa dengan cara pada bulan Februari 2020 saya menyampaikan saudara AKBAR bahwa terdakwa mencari mobil untuk disewakan di Rumah Sakit Awal Bros Sorowako sehingga saudara AKBAR mencarikan terdakwa kemudian memberikan nomor telepon saudara ANSIR kemudian saudara ANSIR datang di Sorowako dan terdakwa menjemputnya di Transport dan membawanya kerumah terdakwa dan sampai di rumah terdakwa, terdakwa menyampaikan kepada saudara ANSIR bahwa mobil miliknya akan terdakwa sewa untuk Rumah Sakit Awal Bros Sorowako sebagai kendaraan operasional, sehingga saudara ANSIR memberikan mobilnya.
- Bahwa kesepakatan sewa mobil tersebut dengan para pemiliknya yakni:
 1. Kesepakatan terdakwa dengan saudari MARIAM mobil miliknya di sewa atau rental oleh Rumah Sakit Awal Bros Sorowako dengan harga sewa Rp. 300.000.00,- (tiga ratus ribu) perhari dan akan dibayarkan setiap bulan berjalan dan kerusakan terdakwa yang menanggungnya.
 2. Kesepakatan terdakwa dengan saudara HENDRA mobilnya di sewa atau rental oleh Rumah Sakit Awal Bros Sorowako dengan harga sewa Rp. 4.500.000.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan setiap bulan berjalan selama 3 (tiga) bulan.
 3. Kesepakatan terdakwa dengan saudara HASANUDDIN, terdakwa sewa namun terdakwa akan masukkan ke Rumah Sakit Awal Bros Sorowako dengan perjanjian sewa Rp. 4.500.000.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan dan akan dibayarkan setiap bulan berjalan.
 4. Kesepakatan terdakwa dengan saudara ANSIR mobil miliknya terdakwa sewa untuk Rumah Sakit Awal Bros Sorowako dengan harga sewa Rp. 6.000.000.00,- (enam juta rupiah) per bulan selama 1 (satu) tahun dan dibayar setiap bulan berjalan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ke 4 (empat) kendaraan tersebut tidak diperuntukkan atau digunakan Rumah Sakit Awal Bros Sorowako melainkan terdakwa gadaikan kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada para pemilik mobil bahwa mobil mereka akan disewa Rumah Sakit Awal Bros dan terdakwa akan masukkan ke Rumah Sakit Awal Bros Sorowako untuk Operasional hanya akal-akalan terdakwa agar mereka memberikan mobil mereka

Keterangan Terdakwa II:

- Bahwa terdakwa tidak mengingat lagi secara pasti waktunya namun dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa membantu Terdakwa SYAMSUL alias SUL menggadaikan bebrapa unit mobil pada bulan Februari 2020 dan bulan Maret 2020 di Kecamatan Tomoni dan di Camp Security Sorowako.
- Bahwa Terdakwa membantu Terdakwa SYAMSUL alias SUL menggadaikan 2 (dua) unit mobil di Kecamatan Tomoni dan 1 (satu) unit mobil di Camp Security Sorowako..
- Dijelaskan terdakwa mobil yang digadaikan saudara SYAMSUL alias SUL di Kecamatan Tomoni Kabuapten Luwu Timur yakni :
 1. 2 (dua) unit mobil Daihatsu Siga warna abu-abu metalik.
 2. 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna hitam.
- Bahwa Setelah diperlihatkan kepada terdakwa, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna abu-abu metalik nomor registrasi DP 1630 GG, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna abu-abu metalik nomor registrasi DD 1664 KN dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna hitam nomor registrasi DP 1712 GF, terdakwa masih mengenalinya dimana 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna abu-abu metalik nomor registrasi DP 1630 GG dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna abu-abu metalik nomor registrasi DD 1664 K yang digadaikan saudara SYAMSUL alias SUL di Kecamatan Tomoni yang terdakwa bantu untuk menggadaikannya sedangkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna hitam nomor registrasi DP 1712 GF yang digadaikan saudara SYAMSUL alias SUL di Camp Security Sorowako yang mana terdakwa juga membantu menggadaikannya.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna abu-abu metalik nomor registrasi DP 1630 GG, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna abu-abu metalik nomor registrasi DD 1664 K digadaikan kepada saudara BAMBANG di Kecamatan Tomoni sedangkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna hitam nomor registrasi DP 1712 GF, di gadaikan kepada

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang yang Terdakwa tidak kenal di Camp Security Sorowako namun apabila diperlihatkan kepada terdakwa, terdakwa masih bisa mengenalinya.

- Ke 3 (tiga) mobil tersebut bukan milik saudara SYAMSUL alias SUL.
- Bahwa :
 1. Pada saat saudara SYAMSUL alias SUL menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna abu-abu metalik nomor registrasi DP 1630 GG kepada saudara BAMBANG saudara SYAMSUL alias SUL menghubungi terdakwa lewat WA dengan kata-kata “ mauki pergi gadai mobil di Tomoni, nanti kau mengaku bahwa mobilnya milik kakakmu yang butuh uang untuk urusannya di Bone-bone nanti ada komisinya (uang)” dan terdakwa balas “ ya”, kemudian saudara SYAMSUL menjemput terdakwa dan menuju ke Tomoni, namun mereka mampir menjemput saudara AKBAR di Malili kemudian menuju ke Tomoni rumah saudara BAMBANG, sesampai di Rumah saudara BAMBANG, saudara SYAMSUL alias SUL menyampaikan kepada saudara BAMBANG bahwa “ mobilnya kakaknya ini (yang dimaksud adalah terdakwa), mau digadai untuk keperluan urusan kakaknya di Bone-bone “ dan dari saudara AKBAR bertanya kepada terdakwa “ apa betul ini mobil kakakmu “ dan terdakwa jawab “ iya”, selanjutnya saudara BAMBANG bertanya kepada terdakwa “ berapa mau digadaikan “ dan terdakwa jawab “ Rp. 20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah) “, sehingga terjadi kesepakatan gadai antara saudara BAMBANG dengan saudara SYAMSUL alias SUL yakni gadai Rp. 20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah) selama 2 (dua) bulan dan uang gadai kembali Rp. 23.000.000.00,- (dua puluh tiga juta rupiah), kemudian saudara BAMBANG meninggalkan mereka dan kembali membawa uang dengan jumlah tersebut, kemudian menyerahkan kepada saudara SYAMSUL alias SUL dan saudara SYAMSUL alias SUL menanda tangani kwitansi penerimaan uangnya, kemudian mereka meninggalkan rumah saudara BAMBANG.
 2. Pada saat saudara SYAMSUL alias SUL menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna abu-abu metalik nomor registrasi DD 1664 K, kepada saudara BAMBANG, saudara SYAMSUL alias SUL menghubungi terdakwa lewat WA “ mauki pergi menggadaikan mobil, nanti kalau om saya (reff saudara AKBAR) bertanya “ siapa

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil, jawab mobilnya NURSALAM “, kemudian bersama saudara NURSALAM saudara SYAMSUL alias SUL menjemput terdakwa di kost-kostannya, selanjutnya mereka menuju rumah saudara BAMBANG di Tomoni, namun mereka mampir di Malili menjemput saudara AKBAR, sebelum sampai di rumah saudara BAMBANG terdakwa diturunkan di luar jauh dari rumah saudara BAMBANG sedang mereka masuk ke rumah saudara BAMBANG, dan beberapa saat kembali dan menjemput terdakwa, namun terdakwa tidak mengetahui tentang kesepakatan gadai mereka.

3. Pada saat saudara SYAMSUL alias SUL menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna hitam nomor registrasi DP 1712 GF kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal, saudara SYAMSUL alias SUL menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa mengambil mobil Avansa tersebut di Wawondula dengan menggunakan mobil Avansa milik saudara ANSIR yang saat itu ada pada terdakwa karena terdakwa kembali dari mengantar saudara ANSIR ke Malili, dan menyuruh terdakwa menjemput saudara ARDI untuk menemani ke Wawondula, kemudian terdakwa menjemput saudara ARDI dan menuju ke Wawondula terdakwa bertemu dengan 3 (tiga) orang yang terdakwa tidak kenal dan menukar mobil Toyota Avansa milik saudara ANSIR dengan mobil Toyota Avansa warna hitam nomor registrasi DP 1712 GF, selanjutnya terdakwa menunggu saudara SYAMSUL alias SUL di Wawondula dan setelah Ia datang mereka kembali ke Sorowako dan mobil Avansa hitam tersebut di bawa saudara SYAMSUL alias SUL, keesokan harinya saudara SYAMSUL alias SUL bersama saudara NURSALAM menjemput terdakwa di rumah kost kemudian mereka menuju ke Camp Security, dalam perjalanan saudara SYAMSUL alias SUL menyampaikan kepada terdakwa bahwa “ nanti kalau kamu ditanya disana siapa mobil ini ?, kamu mengaku mobilnya keluarga digadaikan untuk bisnis solar dan ban mobil “ dan saya jawab “ iya, tapi jangan kasi masuk-masuk saya kalau ada apa-apanya “ dan dijawab “ iya “, sesampai di Camp Security mereka masuk ke sebuah rumah dan bertemu dengan seorang lelaki dan saat itu saudara SYAMSUL alias SUL menyampaikan “ inimi sepupunya itu orang yang mau gadai mobilnya “ kemudian lelaki tersebut bertanya “ betuljika “ dan terdakwa jawab “ iya “, kemudian mereka ke ATM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri untuk mengambil uang yang jumlahnya terdakwa tidak tahu karena saat itu terdakwa meninggalkan mereka untuk mengisi bahan bakar mobil tersebut dan kemudian kembali ke ATM tersebut, kemudian lelaki tersebut mengambil mobil dan meninggalkan mereka.

- Bahwa Terdakwa mengakui saat pertama datang ke rumah saudara BAMBANG pertama kalinya bahwa mobil tersebut mobil kakak terdakwa dan saat di Camp Security mengaku bahwa mobil tersebut adalah milik keluarga yang akan digadaikan, karena saudara SYAMSUL menjanjikan saya mendapat bagian.
- Bahwa dari hasil gadai ke 3 (tiga) mobil tersebut, terdakwa mendapatkan bagian Rp. 500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah), untuk yang kedua kalinya terdakwa tidak mendapat bagian karena ada keperluan lain dari saudara SYAMSUL alias SUL, Ia menyampaikan nanti menyusul sedangkan untuk yang di Camp Security terdakwa dijanjikan mendapat bagian namun saudara SYAMSUL alias SUL sampai sekarang tidak memberikannya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II menyewa mobil-mobil dari Saksi korban;
- Bahwa benar saat menyewa mobil-mobil di atas Para Terdakwa mengaku menyewa atas nama Rumah Sakit Awal Bros Sorowako dan atas nama Dokter dari rumah sakit tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak pernah mendapatkan tugas untuk menyewa mobil dari Rumah Sakit Awal Bros Sorowako;
- Bahwa benar mobil-mobil tersebut digadaikan oleh Para Terdakwa ke orang lain;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengaku bahwa mobil-mobil tersebut milik keluarga Terdakwa I untuk meyakinkan calon penerima gadai;
- Bahwa benar uang hasil gadai digunakan oleh Terdakwa I dan dibagikan sebagian kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu:

- Pertama : Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1);
Atau
- Ke dua : Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada Para Terdakwa adalah dakwaan alternatif ke dua, namun demikian hal tersebut tidak lantas menjadikan Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Turut Serta Melakukan Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Dengan Melawan Hukum Dengan Nama Palsu atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Tipu Muslihat Maupun Dengan Rangkaian Kebohongan;
3. Membujuk Orang Lain Supaya Memberikan Suatu Barang atau Membuat Utang atau Menghapuskan Piutang Secara Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam KUHP adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Para Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, subjek hukum yang diajukan di persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, *In Casu* sebagai Para



Terdakwa ke persidangan adalah Terdakwa I SYAMSUL Alias SUL Bin BASRI dan Terdakwa II HAEDIL Alias IDUL Bin SUDIRMAN yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam persidangan yang mana pemeriksaan di persidangan bahwa Para Terdakwa membenarkan identitas pada saat diperiksa sehingga dalam perkara ini tidak dapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selama persidangan Para Terdakwa mampu mendengar dan mengikuti jalannya persidangan serta memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan alasan pemaaf untuk hapusnya kesalahan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP, atau tidak ada satu pun fakta hukum di depan persidangan yang menyatakan bahwa Para Terdakwa dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna akal nya (*Verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*Zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);.

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Para Terdakwa, dan apabila terpenuhi seluruh unsur-unsur berikutnya maka unsur “Barang Siapa” dianggap terpenuhi dengan sendirinya;

Ad.2 Turut Serta Melakukan Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Dengan Melawan Hukum Dengan Nama Palsu atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Tipu Muslihat Maupun Dengan Rangkaian Kebohongan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah tujuan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dapat memberikan nilai tambah bagi diri Terdakwa sendiri atau orang lain, di mana nilai tambah tersebut dapat bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan seperti penghargaan terhadap hasil pekerjaan, perubahan keadaan, meniadakan hutang atau piutang. Dengan kata lain pengertian menguntungkan dalam pasal ini lebih ditekankan pada terjadinya manfaat atau kegunaan yang dirasakan oleh terdakwa dari perbuatan yang dilakukannya dan tidak semata-mata berkaitan dengan



penambahan harta benda. Dan melawan hukum adalah maksud tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum);

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan keadaan palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu atau keadaan mana yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu, sedangkan yang dimaksud tipu muslihat adalah suatu perbuatan-perbuatan yang sedemikian cerdasnya sehingga orang yang berpikiran normal dapat percaya atau berkeyakinan atas kebenaran dari sesuatu dan yang dimaksud serangkaian kata bohong adalah kata-kata bohong yang disusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan satu ditutup kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang menyatakan benar Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu meyakinkan saksi-saksi yaitu Mariam dan Ansir bahwa Para Terdakwa mendapatkan tugas resmi dari Rumah Sakit Awal Bros Sorowako yang akan menyewa mobil saksi-saksi tersebut untuk keperluan operasional rumah sakit dan dokter rumah sakit, yang mana dalam hal ini Para Terdakwa nyatanya tidak mendapatkan atau tengah menjalankan tugas dari Rumah Sakit Awal Bros untuk menyewa mobil-mobil milik saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah meyakinkan saksi-saksi tersebut dan memperoleh mobil-mobil saksi tersebut dalam penguasaan Para Terdakwa dan kemudian lain seperti yang dikatakan oleh Para Terdakwa kepada saksi-saksi tersebut dengan perbuatan Para Terdakwa terhadap mobil-mobil yang telah dalam penguasaannya tersebut, yang mana mobil-mobil tersebut digadaikan oleh Para Terdakwa kepada orang lain yang berbeda-beda;

Menimbang bahwa atas uraian tersebut di atas, maka oleh majelis hakim berpendapat unsur *"turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan"* telah terpenuhi;

Ad.4 Membujuk Orang Lain Supaya Memberikan Suatu Barang atau Membuat Utang atau Menghapuskan Piutang Secara Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan

Menimbang, bahwa unsur di atas mengandung sub unsur - sub unsur yang bersifat alternatif yang tidak mensyaratkan harus terpenuhi seluruhnya, sehingga



apabila salah satu sub unsur terbukti maka cukup untuk menyatakan unsur di atas terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berwujud atau benda yang tidak berwujud. Yang dimaksud dengan membujuk orang lain adalah menyerahkan barang harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara perbuatan tipu muslihat maupun serangkaian kebohongan itu dan penyerahan barang, bahwa tipu muslihat maupun serangkaian kebohongan itu harus menimbulkan dorongan di dalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang, korban karena penggunaan tipu muslihat maupun serangkaian kebohongan itu tergerak sedemikian rupa, hingga orang itu melakukan penyerahan barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu meyakinkan saksi-saksi yaitu Mariam dan Ansir bahwa Para Terdakwa mendapatkan tugas resmi dari Rumah Sakit Awal Bros Sorowako yang akan menyewa mobil saksi-saksi tersebut untuk keperluan operasional rumah sakit dan dokter rumah sakit, yang mana alasan menyewa tersebut adalah tipu muslihat belaka;

Menimbang, bahwa dari tipu muslihat itu saksi-saksi tersebut di atas tergerak untuk menyerahkan mobil-mobilnya karena nilai biaya sewa yang bagus yang ditawarkan oleh Para Terdakwa dengan nama Rumah Sakit Awal Bros Sorowako, yang mana pada peristiwa dari saksi yang sampai rela mengantarkan mobilnya sendiri ke rumah Terdakwa I dari Makassar ke Sorowako akibat tertarik oleh penjelasan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Para Terdakwa terhadap saksi-saksi tersebut di atas dilakukan dalam waktu yang berbeda yang merupakan perbuatan yang masing-masing terjadi dalam waktu dan tempat berbeda namun dilakukan dengan modus dan cara yang sama oleh orang yang sama maka menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang berkelanjutan;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*membujuk orang lain supaya memberikan suatu barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avansa warna hitam DP.1712 GF, nomor rangka : MHKM5EA3JKK149062, nomor mesin : 1NRG035814.
- 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Sibra warna abu-abu metalik DP.1630 GG, nomor rangka : MHKS6DJ2JKJ026644, nomor mesin : 1KRA535720.
- 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Sibra warna abu-abu metalik DD.1664 KN, nomor rangka: MHKS6GJ6JJ049469 nomor mesin: 3NRH281016.
- 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avansa warna merah DD. 1005 HL, nomor rangka: MHKM5FB4JHK012502, nomor mesin: 2NRF602132.
- 1 (satu) lembar STNKB No. 00613166 an. MARIAM.
- 1 (satu) lembar STNKB No. 05338901an. HASANUDDIN.
- 1 (satu) lembar STNKB No. 00164347 an. ERIC BALANTOEKANG.
- 1 (satu) lembar STNKB No. 15949699 an. ANDRIANI SITABA.
- 1 (satu) rangkap perjanjian sewa kendaraan antara saudara HASANUDDIN dan Para Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2020, jenis model : Daihatsu Sibra dengan nomor registrasi DP 1630 GG, nomor rangka : MHKS6DJ2JKJ026644, nomor mesin : 1KRA535720.

Merupakan barang yang telah disita dari penerima gadai yang merupakan milik para saksi korban maka harus dikembalikan kepada masing-masing saksi korban yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan banyak orang;
- Perbuatan Para Terdakwa telah mencemarkan nama baik Rumah Sakit Awal Bros;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa, maka Pidana yang akan disebutkan di bawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa,



dan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. SYAMSUL ALIAS SUL BIN BASRI dan terdakwa II. HAEDIL ALIAS IDUL BIN SUDIRMAN bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan penipuan yang dilakukan secara berlanjut*" sesuai dalam dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SYAMSUL ALIAS SUL BIN BASRI dan terdakwa II. HAEDIL ALIAS IDUL BIN SUDIRMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avansa warna hitam DP.1712 GF, nomor rangka : MHKM5EA3JKK149062, nomor mesin : 1NRG035814.
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Siga warna abu-abu metalik DP.1630 GG, nomor rangka : MHKS6DJ2JKJ026644, nomor mesin : 1KRA535720.
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Siga warna abu-abu metalik DD.1664 KN, nomor rangka : MHKS6GJ6JJ049469 nomor mesin : 3NRH281016.
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avansa warna merah DD. 1005 HL, nomor rangka : MHKM5FB4JHK012502, nomor mesin : 2NRF602132.
 - 1 (satu) lembar STNKB No. 00613166 an. MARIAM.
 - 1 (satu) lembar STNKB No. 05338901an. HASANUDDIN.
 - 1 (satu) lembar STNKB No. 00164347 an. ERIC BALANTOEKANG.
 - 1 (satu) lembar STNKB No. 15949699 an. ANDRIANI SITABA.
 - 1 (satu) rangkap perjanjian sewa kendaraan antara saudara HASANUDDIN dan Para Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2020, jenis model : Daihatsu Siga dengan nomor registrasi DP 1630 GG, nomor rangka : MHKS6DJ2JKJ026644, nomor mesin : 1KRA535720. dikembalikan kepada yang berhak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, oleh Andi Muhammad Ishak, S.H. sebagai Hakim Ketua, Novalista Ratna Hakim, S.H., M.H. dan Haris Fawanis, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Kalsum, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Irmansyah Asfari, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Novalista Ratna Hakim, S.H., M.H.

Andi Muhammad Ishak, S.H.

Haris Fawanis, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Kalsum, S.H.